



## **SURAT PERNYATAAN SIKAP BERSAMA #SAVEARU CABUT IZIN PBPH PT WANA SEJAHTERA ABADI DAN HENTIKAN PROSES PERIZINAN PERDAGANGAN KARBON MELCHOR GRUP DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU**

**JOIN STATEMENT LETTER #SAVEARU COALITION  
REVOKE PT WANA SEJAHTERA ABADI PERMIT AND STOP THE  
MELCHOR GROUP CARBON TRADING PERMIT PROCESS IN ARU  
ISLANDS, MALUKU**

Jakarta, 15 Desember 2023

Kepada Yth:

**Menteri Kehutanan dan Lingkungan  
Hidup (KLHK) Republik Indonesia  
Gubernur Provinsi Maluku**

Koalisi #SaveAru, yang terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kepulauan Aru, menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA), dan PT Alam Subur Indonesia dan PT Bumi Lestari Internasional, anak Perusahaan Melchor Group Indonesia.

Kepulauan Aru (*Jargaria*) adalah gugusan pulau kecil di tengah laut Arafura. Ada lebih 800 pulau kecil yang dipisahkan oleh selat-selat sempit yang sering disalah tafsirkan sebagai sungai. Luasan hutan alam Aru mencapai sekitar 705.000 hektare atau sekitar 85% dari luas daratannya. Daratan pulau di Aru terbentuk atas batuan karst dengan topografi yang rendah. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya daerah aliran sungai (DAS) yang luas di Kepulauan Aru.

To:

**Minister of Forestry and Environment  
(KLHK) of the Republic of Indonesia  
Governor of Maluku Province**

The #SaveAru Coalition, which consists of activists from civil society organizations, women, youth and students, indigenous peoples and local communities in the Aru Islands, dissent the investment plan for Forest Utilization Business Permit (PBPH) by PT Wana Sejahtera Abadi (WSA), and PT Alam Subur Indonesia and PT Bumi Lestari Internasional, a subsidiary of Melchor Group Indonesia.

The Aru Islands (*Jargaria*) are a group of small islands in the middle of the Arafura Sea. There are more than 800 small islands separated by narrow straits that are often mistaken for rivers. The area of Aru's natural forests reaches around 705,000 hectares or around 85% of its land area. The land of the island in Aru is formed on karst formation with lowland topography. This causes the absence of river basin (DAS) in the Aru Islands.

Sehingga ketersediaan dan akses air tawar di beberapa pulau sangatlah terbatas, yang mengharuskan sebagian masyarakat menggantungkan kebutuhan air bersih dari curah hujan.

Bumi Jargaria, dari ujung timur Batu Goyang sampai utara Waria Lau telah dibagi habis dan dikuasai oleh masyarakat adat Aru melalui hak petuanan (hak penguasaan secara adat). Wilayah petuanan menjadi identitas bagi masyarakat adat Aru karena di sanalah adat istiadat dan budaya dilahirkan. Menjaga tanah dan hutan Aru tetap diyakini sebagai pesan yang dititipkan oleh nenek moyang kepada mereka untuk diteruskan sampai kepada anak-cucu generasi mendatang.

Tanah, karst, hutan, mangrove, sungai dan laut beserta segala macam yang ada di dalamnya memiliki keterikatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat Aru. Di kala laut sedang bergelombang tinggi (musim barat), berburu dan meramu ke hutan menjadi sumber penghidupan. Namun, di kala laut sedang tenang (musim timur), mereka akan pergi menangkap ikan di selat atau laut, mencari bia (kerang) dan menangkap kepiting di hutan mangrove. Tidak hanya dari sumber laut dan hutan, berladang dengan menanam berbagai sumber makanan pokok selain sago (*Metroxylon sago*), seperti: padi (*Oryza sativa*), jagung pulut (*Zea mays ceratina Kulesh*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), gembili (*Dioscorea esculenta*), singkong (*Manihot esculenta*), dan sayur-sayuran lokal, memampukan sebagian masyarakat Aru memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri secara mandiri dan berdaulat.

So the availability and access to fresh water on several islands is very limited, which requires some people to depend on rainfall for their clean water needs.

The land of Jargaria, from the eastern tip of Batu Goyang to the north of Waria Lau has been completely divided and controlled by the Aru indigenous people through petuanan rights (customary tenure rights). The Petuanan areas is an identity for the Aru indigenous people because it is where customs and culture are born. Protecting Aru's land and forests is believed to be a message entrusted to them by their ancestors to be passed on to future generations of their children and grandchildren.

Land, karst, forests, mangroves, rivers and seas and everything in them have a strong connection to the lives of the Aru indigenous people. When the sea is high (west season), hunting and gathering in the forest is a source of livelihood. However, when the sea is calm (eastern season), they will go fishing in the strait or sea, look for bia (shellfish) and catch crabs in the mangrove forest. Not only from sea and forest sources, farming by planting various staple food sources besides sago (*Metroxylon sago*), such as: paddy (*Oryza sativa*), corn (*Zea mays ceratina Kulesh*), sweet potato (*Ipomoea batatas*), gembili (*Dioscorea esculenta*), cassava (*Manihot esculenta*), and local vegetables, enabling some Aru people to fulfill their own basic needs independently and sovereignly.

Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Kep. Aru mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima dan dasar hukum bagi masyarakat adat Aru melakukan upaya hukum untuk mendapatkan pengakuan atas pengelolaan wilayah adat mereka. Saat ini masyarakat sedang berproses melakukan pemetaan partisipatif wilayah adatnya, dan ini sudah dilakukan oleh Komunitas di Lorang dan Kobamar. Peta partisipatif masyarakat adat ini diharapkan bisa memberikan gambaran wilayah kelola masyarakat dan untuk menghindari potensi konflik penguasaan lahan di kemudian hari. Selain itu, hasil pemetaan partisipatif ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan perencanaan ruang dan pengelolaan wilayah berbasis masyarakat adat Aru.

Penolakan Masyarakat Aru atas investasi skala besar berbasis tanah yang berpotensi merusak alam dan menghancurkan sumber air dan sumber penghidupan masyarakat sudah terjadi berulang kali. Pada tahun 2013, masyarakat Aru menolak rencana investasi perkebunan tebu milik Menara Grup yang luasnya mencapai hampir 70% luas daratan Aru. Pada tahun 2018, Masyarakat Aru Kembali menolak izin peternakan sapi terluas se-Indonesia sekitar 61.000 hektare di Aru bagian Selatan. Saat ini, Masyarakat Aru dan koalisi #SaveARU kembali menyerukan penolakan terhadap investasi PT WSA dan Melchor Group Indonesia.

In 2022, the Aru Islands Regency Government issued a Regional Regulation (PERDA) concerning the Recognition and Protection of the Aru Ursia-Urlima Indigenous Law Community and the legal basis for the Aru indigenous community to undertake legal efforts to gain recognition for the management of their customary territory. Currently the community is in the process of carrying out participatory mapping of their traditional territories, and this has been carried out by the communities in Lorang and Kobamar. It is hoped that this participatory map of indigenous communities can provide an overview of community management areas and avoid potential land tenure conflicts in the future. Apart from that, it is hoped that the results of this participatory mapping can become a reference in developing spatial planning and regional management based on their traditional system.

The Aru Community's rejection of large-scale land-based investments have the potential to damage nature and destroy the community's water sources and livelihoods has occurred repeatedly. In 2013, the people of Aru dissented the Menara Group's sugar plantation investment plan, which covers almost 70% of Aru's land area. In 2018, the Aru community again refused permission for the largest cattle ranch in Indonesia, around 61,000 hectares in Southern Aru. Currently, the Aru Community and the #SaveARU coalition are again calling for the rejection of investment by PT WSA and Melchor Group Indonesia.

PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) memperoleh izin pemanfaatan hutan alam (PBPH-HA) seluas 54.560 hektar di Pulau Wokam dan Woham. Ada empat kecamatan, yaitu Kec. Aru Utara Timur Batuley (desa Kobamar dan Kompane), Kec. Sir-Sir (desa Bardefan dan Goda-Goda), Kec. Pulau-Pulau Aru (desa Gorar, Lau-Lau, Tunggu, Tungguwatu, dan Nafar), dan Kec. Aru Tengah (desa Selibata-Bata dan Wakua), yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan ini.

Kehadiran PT WSA di Kepulauan Aru meresahkan, resah, dan berpotensi menimbulkan konflik. Kegiatan pemanfaatan hutan yang akan dilakukan oleh PT WSA tergolong aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan biaya lingkungan (environmental cost) yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan area konsesi PT WSA berada di dua pulau kecil yaitu P. Wokam (140.000 hektare) dan P. Woham (30.400 hektare). Selain itu, PT WSA juga tidak melakukan tahapan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. PT WSA tidak melakukan sosialisasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat, tidak membuat rencana kerja, dan tidak melakukan inventarisasi hutan.

PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) obtained a natural forest utilization permit (PBPH-HA) covering an area of 54,560 hectares on Wokam and Woham Islands. There are four sub-districts, namely Kec. Aru Utara Timur Batuley (villages Kobamar and Kompane), Kec. Sir-Sir (Bardefan and Goda-Goda villages), District. Aru Islands (Gorar, Lau-Lau, Tunggu, Tungguwatu, and Nafar villages), and Kec. Aru Tengah (Selibata-Bata and Wakua villages), which are affected by this Company's activities.

The presence of PT WSA in the Aru Islands is unsettling and has the potential to cause conflict. Forest utilization activities to be carried out by PT WSA are classified as high-risk activities and will require very large environmental costs. This is because the PT WSA concession area is on two small islands, namely P. Wokam (140,000 hectares) and P. Woham (30,400 hectares). Apart from that, PT WSA also did not carry out the business stages as regulated in the Minister of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) No. 8 of 2021 concerning Forest Management and Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization in Protected Forests and Production Forests. PT WSA does not carry out honest and open outreach to the community, does not make work plans, and does not carry out forest inventories.

Melchor Group Indonesia atau Melchor Tiara Pratama (MTP) merupakan perusahaan induk dari empat group perusahaan besar, yaitu Perisai Alam Sejahtera, Muller Karbon Kapital, Rantai Oxygen Indonesia (ROXI), dan Melchor Artha Lestari. Di Aru, melalui anak Perusahaan Muller Karbon Kapital, yaitu PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia, Group Perusahaan ini berupaya mengembangkan proyek perdagangan karbon yang diberi nama Cendrawasih Aru Project seluas 591.957 hektare. Juni tahun 2022, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat rekomendasi izin PBPH untuk kedua Perusahaan tersebut seluas 191.955 hektar. Keberadaan MTP di wilayah kelola Masyarakat Aru berpotensi meminggirkan hak-hak Masyarakat atas ruang sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Menanggapi dan menyikapi situasi diatas, dengan penuh kesadaran terhadap komitmen pemenuhan Hak Asasi Manusia, lingkungan dan melawan perubahan iklim, kami Koalisi #SaveAru menyatakan sikap dan meminta kepada yang terhormat:

**1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** serta jajaran Kementerian LHK agar:

- menghentikan aktivitas perusahaan dan mencabut izin PBPH PT Wana Sejahtera Abadi di Kabupaten Kepulauan Aru;
- menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan Melchor Group, yaitu PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru;

Melchor Group Indonesia or Melchor Tiara Pratama (MTP) is the holding company of four large company groups, namely Perisai Alam Sejahtera, Muller Karbon Kapital, Indonesian Oxygen Chain (ROXI), and Melchor Artha Lestari. In Aru, through Muller Karbon Kapital's subsidiaries, namely PT Bumi Lestari Internasional and PT Alam Subur Indonesia, this Group of Companies is trying to develop a carbon trading project called the Cendrawasih Aru Project covering an area of 591,957 hectares. In June 2022, the Maluku Provincial Government has issued a letter of recommendation for PBPH permits for the two companies covering an area of 191,955 hectares. The existence of MTP in the area managed by the Aru Community has the potential to marginalize the Community's rights to natural resource areas which have been a source of community livelihood.

Responding to the above situation, with full awareness of our commitment to fulfill Human Rights, the environment and movement against climate change, we, the #SaveAru Coalition, declare our position and ask the honorable:

**1. Minister of Environment and Forestry, to take actions:**

- Cease all operations and revoke PT Wana Sejahtera Abadi (forest utilization permits) in the Aru Islands Regency.
- Halt the licensing process for PBPH subsidiaries of the Melchor Group, specifically PT Bumi Lestari Internasional and PT Alam Subur Indonesia in the Aru Islands Regency.

- meninjau kembali kebijakan kawasan hutan di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru;
- melakukan audit perizinan dan konsesi berbasis Sumberdaya Alam di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, dan memberikan sanksi tegas, hingga pencabutan izin, bagi yang terbukti melanggar hukum.

**2. Gubernur Maluku** beserta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, agar:

- sesuai kewenangannya untuk menghentikan aktivitas perusahaan PT Wana Sejahtera Abadi di Kabupaten Kepulauan Aru;
- sesuai kewenangannya untuk segera menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan MTP, yaitu PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru;
- meninjau kembali dan merevisi kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Kepulauan Aru
- sesuai kewenangannya untuk tidak lagi memberikan izin dan rekomendasi terhadap segala macam industri/konsesi berbasis sumber daya alam yang berpotensi merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat Aru.

- Conduct a thorough review of the policy for determining forest areas in Maluku Province, with a focus on the Aru Islands Regency.
- Perform an audit of natural resource-based permits and concessions in Maluku Province, particularly in the Aru Islands Regency, and impose strict sanctions, including permit revocation, for any proven violations of the law.

**2. Governor of Maluku Province to take action:**

- In line with the governor's power to halt the operations of PT Wana Sejahtera Abadi in the Aru Islands Regency;
- In accordance with its authority to promptly cease the PBPH licensing procedure for MTP's subsidiaries, specifically PT Bumi Lestari Internasional and PT Alam Subur Indonesia in Aru Islands Regency;
- Evaluate and amend the Spatial and Regional Planning policies of Maluku Province, with a particular focus on the Aru Islands Regency;
- In accordance with its jurisdiction, refrain from granting permits and endorsements for any natural resource-based industries/concessions that have the potential to harm forests and displace the Aru indigenous peoples from their living spaces.

Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk disebarakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. *Thus, we convey this joint statement letter to be distributed and used as appropriate.*

Kami yang mendukung dan menandatangani surat pernyataan bersama,  
*Supporters that signed the joint statement letter,*

1. Mufti Barri, Forest Watch Indonesia
2. Mika Ganobal, SaveAru, Kepulauan Aru
3. Simon Kamsy, SaveAru, Kepulauan Aru
4. Gusti Tulewun, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat, Kepulauan Aru
5. Johan Jamamona, Pemuda Aru, Kepulauan Aru
6. Maksum Syam, Sajogyo Institute
7. Imam Mas'ud, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
8. Eko Cahyono, Papua Study Center
9. Betty Tiominar
10. Natasha Devanand Dhanwani, FIAN Indonesia
11. Indraini Hapsari, FIAN Indonesia
12. Deden Pramudiana, Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
13. Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
14. Muhammad Ichwan, Eknas Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
15. Melky Nahar, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
16. Sulfianto Ilyas, Perkumpulan Panah Papua
17. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional
18. Marianne Klute, Rettet den Regenwald (Selamatkan Hutan Hujan)
19. Muhammad Djauhari, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK)
20. Kasmita Widodo, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
21. Annas RS, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
22. Yuyun Indradi, Trend Asia
23. Made Ali, Jikalahari Riau
24. Andi Muttaqien, Satya Bumi
25. Arta, Perkumpulan Manka
26. Agung Prabowo, HuMa
27. Arie Rompas, Greenpeace Indonesia
28. Wahyubinartara Fernandez, RMI Bogor
29. Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya, MS, Universitas Pattimura
30. Buyung Marajo, POKJA 30 KALTIM
31. Muhammad Arman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
32. Perkumpulan padi Indonesia
33. Perkumpulan etnika kosmologi khatulistiwa
34. Muhammad Isnur, Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

35. Muhammad Arman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
36. Imam Shofwan, Jaringan Advokasi Tambang
37. Herbet Panggabean, Yayasan Mitra Insani (YMI)
38. Rosima Wati Dewi, Forest Watch Indonesia
39. Abu Meridian, Kaoem Telapak
40. Timer Manurung, Auriga Nusantara
41. Danial Dian Prawardani, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
42. Liana, Garda Animalia
43. Willem Pattinasarany, IWGFF
45. Evelyn Achonheit, Foep Jerman
46. Persekutuan Masyarakat Adat Pulau Wokam dan Woham
47. Masyarakat Adat Rumpun Fanan
48. Masyarakat Desa Tunggu Watu
49. Masyarakat Desa Tunggu
50. Masyarakat Desa Lau-Lau
51. Masyarakat Desa Kobaur
52. Masyarakat Desa Nafar
53. Masyarakat Desa Wakua
54. Masyarakat Desa Kobamar
54. Masyarakat Desa Goda Goda
55. Masyarakat Desa Gorar
56. Ayut Enggeliah, Sawit Watch
57. The Institute for Ecosoc Rights
58. Link-Ar Borneo
59. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
60. Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat